

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang juga biasa dikenal dengan sosiolegal. Penelitian dengan metode ini adalah penelitian yang pada awalnya mulai tumbuh karena adanya keresahan di dalam masyarakat. Keresahan tersebut lalu mulai dicari kebenarannya faktanya dan dihubungkan dengan keresahan yang menimbulkan permasalahan di dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya fakta yang ada, lalu dicari titik permasalahannya dan dikombinasikan dengan peraturan perundangan yang telah ada diharapkan mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila telah terjadi wanprestasi.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menitik beratkan bagaimana norma hukum yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat.<sup>1</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) ini dilakukan untuk memperoleh fakta yang berhubungan dengan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anggota dan non anggota BMT PSU. Pendekatan perorangan (*personal approach*) melakukan pendekatan perorangan dari karyawan dan anggota maupun anggota yang terlibat di dalam BMT PSU.

#### C. Alasan Pemilihan Lokasi

---

<sup>1</sup> Hartanto Sunartanti, **Penelitian Hukum di Abad 20**, Bandung: Alumni, 1994, halaman 24.

Penelitian ini memilih lokasi penelitian yaitu di Kota Malang karena di Kota Malang tingkat kebutuhan akan jasa keuangan meningkat secara signifikan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut mulai muncul lembaga non perbankan yang siap bersaing di sektor jasa keuangan. Salah satunya BMT. Pertumbuhan BMT ini tidak diimbangi dengan adanya kepastian hukum tentang lembaga keuangan tersebut. Hal ini yang menjadi alasan penulis meneliti koperasi BMT Perdana Surya Utama. Kasus BMT PSU mencuat setelah adanya kabar bahwa lembaga keuangan tersebut telah kolaps. Kolaps nya BMT PSU membuat resah para anggota dan non anggota yang telah menggunakan jasa lembaga keuangan tersebut untuk investasi atau menabung uangnya.

Masyarakat yang telah ikut serta didalamnya mulai kebingungan karena Dinas Koperasi menyatakan bahwa BMT PSU bukanlah sebuah koperasi. Adanya ketidak pastian hukum tersebut juga menimbulkan tidak adanya perlindungan bagi anggota dan anggota di koperasi BMT yang kolaps yang menyebabkan hilangnya hak-hak yang harusnya dimiliki. Dengan permasalahan ini maka penulis ingin memastikan bagaimana kedudukan badan hukum BMT PSU beserta upaya apa yang harus dilakukan oleh anggota dan non anggota ketika terjadi wanprestasi.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian itu terdiri dari 2(dua) macam, yaitu data primer dan sekunder. Pengambilan data tersebut diharapkan mampu membantu penelitian ini sehingga dapat selaras dengan tujuan penelitian.

##### **1. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari fakta yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang dikaitkan dengan perturan perundangan yang telah ada.

<sup>2</sup>Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari peraturan perundangan dan didukung oleh hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data pendukung yang diperoleh dari dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan kelembagaan melalui instansi yang berhubungan yaitu Dinas Koperasi dan UKM. Serta studi pustaka di perpustakaan, mengenai teori hukum dan koperasi baik media cetak maupun elektronik yang mendukung dan berkaitan mengenai upaya hukum.

### E. Teknik Memperoleh Data

#### a. Teknik Memperoleh Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada responden. Adapun wawancara sendiri memiliki pengertian yaitu merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu penelitian. Sebelum melakukan proses tanya jawab tersebut, dalam hal ini penulis sebelumnya harus terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan sistem terbuka maupun dengan teknik wawancara menggunakan sistem wawancara bebas terpimpin.<sup>3</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peneliti membuat catatan-catatan pokok untuk ditanyakan sesuai dengan topik penelitian yang ada, hal tersebut bertujuan untuk memungkinkan munculnya variasi pertanyaan dengan menyesuaikan situasi yang ada pada saat proses kegiatan tanya jawab tersebut berlangsung.

#### b. Teknik Memperoleh Data Sekunder

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 59.

<sup>3</sup> Hadi Sutrisno, **Metode Penelitian**, Liberty, Yogyakarta, 2008, halaman 65.

### 1) Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah proses dimana penulis mencari data yang sudah disusun oleh peneliti sebelumnya memiliki permasalahan hampir mirip dengan kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis.<sup>4</sup> Selain itu studi pustaka didapatkan melalui literatur yang ada dalam perpustakaan dan juga informasi dari media yang berkaitan erat dengan BMT.

### 2) Studi Dokumen

Studi ini didapatkan dengan mengumpulkan data yang berpedoman dengan peraturan perundangan, buku mengenai teori, dan arsip data terdahulu serta dokumen yang diperoleh dari instansi yang berhubungan yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, dan data-data yang dimiliki oleh anggota maupun non anggota koperasi BMT Perdana Surya Utama.

### 3) Studi Internet

Studi internet dilakukan dengan cara mengumpulkan lalu mengutip dari artikel ilmiah yang informasinya dapat dipertanggungjawabkan serta kamus *online*, baik itu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ataupun kamus Bahasa Inggris.

## F. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan koperasi BMT PSU Kota Malang.

### 2. Sampel

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji maka teknik pengumpulan yang digunakan ialah *purposive sampling*. Seseorang

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 55.

atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tertentu memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.<sup>5</sup>

Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Dinas Koperasi dan UKM
- b. Karyawan BMT
- c. Anggota BMT yang mengalami wanprestasi
- d. Non anggota BMT yang mengalami wanprestasi

### 3. Teknik Sampling

Proses menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu merupakan proses dimana penulis mengumpulkan sampling yang berhubungan dengan isu hukum ini lalu dipilah dan dipilih data yang paling relevan untuk mendukung penelitian ini.<sup>6</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik secara deskriptif kualitatif yaitu untuk dianalisis lebih lanjut antara fakta dan data yang berkembang dan di hubungkan dengan studi pustakan dan peraturan yang kemudian menghasilkan kesimpulan umum. Kesimpulan umum tersebut yang pada akhirnya akan menjadi jawaban dan saran yang ada dan dapat disimpulkan akhirnya. Analisis data diharapkan mampu menjawab kebingungan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anggota dan non anggota di Koperasi BMT Perdana Surya Utama.

### H. Definisi Operasional

#### 1. Upaya Hukum

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 59.

<sup>6</sup> Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, halaman 91.

Suatu usaha perbuatan untuk memperjuangkan hak yang dimiliki oleh anggota dan non anggota melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

## 2. Anggota

Ialah orang yang telah menanamkan modalnya dan telah memenuhi persyaratan yang telah teranumkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebelum sah menjadi seorang anggota. Anggota bersifat legal karena telah terdaftar di dalam buku daftar anggota dan memiliki kartu tanda anggota.

## 3. Non anggota

Non anggota didalam kasus ini adalah orang yang telah mengikatkan diri melalui pendaftaran secara resmi dengan mengisi formulir tanpa adanya ketentuan menyetorkan modal tertentu sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga.

Layaknya sistim perbankan di dalam penarikan seorang nasabah

## 4. BMT

*Baitul Maal wat Tamwil* adalah sebuah lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah yang bertujuan untuk mengembangkan usaha produktif dan invstasi untuk kemakmuran ekonomi. BMT juga menerima titipan zakat, *infaq* dan *shodaqoh*. BMT pada dasarnya adalah LKM non perbankan. Namun BMT PSU menjalankan sebagian prinsip perbankan padahal sejak awal berdiri BMT PSU terdaftar sebagai badan hukum koperasi.

## 5. Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak tidak membayarkan atau terlambat memberikan prestasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan diperjanjian awal yang merupakan hak pihak lain, baik itu disengaja ataupun tidak. Wanprestasi disini dilakukan oleh pihak BMT kepada para anggota dan non anggota dimana pada

diakhir sebelum kolaps, aset dan investasi yang diserahkan tidak dapat ditarik kembali dan tidak mendapatkan sisa hasil usaha yang menjadi hak anggota

